

**PRESPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA
TRENGGALEK TERHADAP PERCERAIAN PASANGAN
STATUS KAWIN TIDAK TERCATAT PADA KARTU
KELUARGA**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

NADIA SAFIRA

931109318

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2025

**PRESPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
TERHADAP PERCERAIAN PASANGAN STATUS KAWIN TIDAK
TERCATAT PADA KARTU KELUARGA**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Islam (S. H)

OLEH

NADIA SAFIRA

NIM. 931109318

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PRESPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK TERHADAP
PERCERAIAN PASANGAN STATUS KAWIN TIDAK TERCATAT PADA
KARTU KELUARGA**

NADIA SAFIRA

NIM. 931109318

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.H.I
NIP.197702232009011004

Pembimbing II



Moch. Choirul Rizal, M.H.
NIP.199010172019031013

NOTA DINAS

Kediri, 10 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : Penyerahan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Nadia Safira

NIM : 931109318

Judul : Prespektif Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Perceraian
Pasangan Status Kawin Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.H.I
NIP.197702232009011004

Pembimbing II



Moch. Choirul Rizal, M.H.
NIP.199010172019031013

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 28 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : Penyerahan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nadia Safira

NIM : 931109318

Judul : Prespektif Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Perceraian
Pasangan Status Kawin Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada 18 Juni 2025 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Moh. Nafik, M.H.I
NIP.197702232009011004

Dosen Pembimbing II



Moch. Choirul Rizal, M.H.I.
NIP.199010172019031013

HALAMAN PENGESAHAN

PRESPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
TERHADAP PERCERAIAN PASANGAN STATUS KAWIN TIDAK
TERCATAT PADA KARTU KELUARGA


NADIA SAFIRA
931109318

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 18 Juni 2025

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M. HI.
NIP. 197802012005012022

(.....

.....)

2. Penguji I


Moh. Nafik, M. HI
NIP. 197702232009011004

(.....

.....)

3. Penguji II

Moch. Choirul Rizal, M.II.
NIP. 199010172019031013

(.....

.....)

Kediri, 3 Juli 2025
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Dr. Khamim, M. Ag.
NIP. 1964 0624200212 1 001

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ^٥

أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ^٦

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

(QS AN-Nahl : 72)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, persembahkan yang tinggi kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, hidayah serta rizki yang melimpah dan juga saya persembahkan sholawat dan salam kepada Baginda Muhammas SAW yang menerangi jaman yang gelap hingga saat ini dan syafaatnya yang di nanti kan pada hari akhir.

Saya persembahkan ini untuk ayahanda tercinta Alm. Kaderi dan ibunda tercinta Yan Indra yang selalu memberi kasih dan cinta yang tak ternilai, doa yang tak putus, membimbing dengan sabar dan *support* terbesar dalam kesuksesan saya. Saya persembahkan gelar yang saya perjuangkan ini untuk sahabat tercinta dan seperjuangan saya di IAIN Kediri yang telah berpulang, Almh. Wiwit Wulandari.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Safira
NIM : 931109318
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Prespektif Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Perceraian Pasangan Status Kawin Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga”** benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 10 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Nadia Safira

ABSTRAK

Safira Nadia. Dosen Pembimbing: Moh. Nafik, M. HI dan Moch. Choirul Rizal, M.H., *Prespektif Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Perceraian Pasangan Status Kawin Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Kata Kunci: Perspektif Hakim, Perceraian, Nikah Tidak Tercatat, Isbat Nikah, Pengadilan Agama Trenggalek

Dirjen Dukcapil Kemendagri menerbitkan KK bagi pasangan kawin belum tercatat melalui Pasal 10 ayat (2) Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pasangan suami istri yang nikahnya belum tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Tujuan utama pencatatan status kawin atau cerai tidak tercatat adalah agar mendorong masyarakat melakukan *isbat* nikah yang kemudian pada akhirnya dapat di data kembali menjadi perkawinan tercatat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, dengan menggabungkan analisis normatif hukum dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Trenggalek menilai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bukti validitas dalam membuat status kawin tidak tercatat pada Kartu Keluarga (KK) tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti sah pernikahan karena hanya mencerminkan data administratif kependudukan. Dalam praktik peradilan, akta nikah atau putusan isbat nikah menjadi alat bukti utama yang diakui secara hukum. Oleh karena itu, bagi pasangan yang menikah secara tidak tercatat pada KK, hakim mensyaratkan pengajuan *isbat* nikah terlebih dahulu sebelum permohonan cerai dapat diterima dan diperiksa secara hukum. Fakta bahwa perubahan Kartu Keluarga memang tidak perlu melakukan *isbat* nikah. Namun yang menjadi wajib dan menjadikan sebab mengapa kemudian pegawai Disdukcapil meminta pasangan untuk melakukan *isbat* nikah dikarenakan dasar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk cerai tidak tercatat adalah karena syarat dan pengesahan perkawinan hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama melalui *isbat* nikah. Berdasarkan apa yang terjadi di Trenggalek, kecil nya angka perceraian tercatat ialah sebab tinggi nya lonjakan pernikahan tidak tercatat baik di catatkan dalam KK maupun liar dan rendahnya temuan perceraian tercatat sebab tingginya perceraian liar.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ع	`	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ş	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' Nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmad Īyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari buka ya' Nisbah ditulis dobel hurufnya

دلّ : ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah” :

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis “at” :

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf Tunggal.

E. Vokal Panjang

a Panjang ditulis a, i Panjang ditulis I, u Panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, I, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخاً الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, *Al-Qur'an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran serta kesuksesan dalam menyelesaikan Pendidikan dan mengerjakan skripsi ini, shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis beri judul **“Prespektif Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Perceraian Pasangan Kawin Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga”**.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan berupa saran, kritik, arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Allah SWT dan Baginda Rasul.
2. Alm. Ayahanda tercinta, Ayah Kaderi dan ibunda Yan Indra
3. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
4. Dr. Khamim M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Dr. H. Abdullah Taufik, MH, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri.
6. Drs. H. Mahdil Mawahib, S.H., M.Ag. selaku Wali Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, IAIN Kediri.
7. Bapak Moh Nafik, M.HI. dan Bapak Moch Choirul Rizal, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk,

arahan, serta memberikan seluruh ilmunya untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Drs. H. Faiq, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Trenggalek,
9. Dr. Toif, Drs.M.H. dan Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H.,M.H selaku hakim Pengadilan Agama Trenggalek
10. Seluruh dosen-dosen saya yang di muliakan Allah SWT.
11. Almarhumah Wiwit Wulandari sahabat tercinta seperjuangan. Gelar ini juga saya persembahkan untuk perjuangannya semoga Allah meluaskan RahmatNya.
12. Shandy wahyu yang selalu *support* waktu, tenaga, pikiran hingga memfasilitasi penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai.
13. Dwiana, Widya Fara, Mellynia, Nisa, Lutfi, Ulvi, dan Bayti
14. Habibana Husein Assegaf dan Fahir Bin Yahya, yang telah memberikan pelajaran banyak hingga penelitian ini selesai.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kediri, 10 Juni 2025

Penulis



(Nadia Safira)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ix
LEMBAR PERNYATAAN.....	x
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	19
A. Latar Belakang	19
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41

C. Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data	45
BAB IV PAPARAN DATA, ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN	46
A. Paparan Data.....	46
B. Analisis Data dan Temuan Penelitian	55
BAB V PEMBAHASAN	60
A. Kekuatan Validitas Bukti Pernikahan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Perkara <i>Isbath</i> Nikah Dalam Rangka Perceraian di Trenggalek.....	60
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Permintaan Dukcapil Bagi Perceraian Pasangan Pernikahan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga	65
BAB VI PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90